

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN DAN PENYEBARAN STIKER *WHATSAPP* MENGGUNAKAN WAJAH ORANG LAIN TANPA IZIN

**Eka Rahmat Saputra; Fahmi Fairuzzaman,
.Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meluasnya fenomena pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* berbasis wajah orang lain tanpa izin, yang meskipun kerap dianggap candaan, berpotensi melanggar hak privasi, hak atas citra diri, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini dilandasi teori privasi dan konsep wajah sebagai data biometrik yang dilindungi hukum, dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan hak atas citra diri korban akibat penyalahgunaan foto wajah dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pembuat maupun penyebar stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data digali melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menemukan argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wajah seseorang tanpa izin dalam stiker *WhatsApp* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi, karena wajah merupakan data biometrik yang melekat pada identitas individu dan dilindungi secara hukum. Pelaku pembuatan maupun penyebaran stiker tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam ketentuan KUHP (Pasal 433, 434), UU PDP (Pasal 1 angka 1, 4, 65, 67), UU ITE (Pasal 27 (1), 27A, 45 (1)). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak privasi dan citra diri di ruang digital guna mencegah penyalahgunaan data pribadi visual secara lebih luas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Stiker *WhatsApp*, Hak Privasi, Data Pribadi, Perlindungan Hukum.

Abstract

The advancement of digital technology has fueled the widespread phenomenon of creating and distributing unauthorized WhatsApp stickers featuring other people's faces; while often dismissed as mere jokes, this practice potentially infringes upon rights to privacy, rights regarding one's own image, and personal data protection.

This study is grounded in privacy theory and the concept of the face as legally protected biometric data, referencing provisions within the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP). The research aims to identify the legal protections available to victims regarding their privacy and image rights following the unauthorized use of their facial photos in WhatsApp stickers, as well as to determine the forms of legal liability applicable to those who create or distribute such stickers under Indonesian law. A normative legal research method with a juridical-normative approach was employed. Data were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources and subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method to formulate systematic legal arguments. The findings indicate that the unauthorized use of an individual's face in WhatsApp stickers constitutes a violation of privacy and personal data rights, as the face is a form of biometric data intrinsic to an individual's identity and is legally protected. Perpetrators involved in the creation or dissemination of such stickers may face criminal, civil, or administrative liability in accordance with Indonesian regulations, specifically the Criminal Code (Articles 433, 434), the Personal Data Protection Law (Articles 1 points 1 & 4, 65, 67), and the Electronic Information and Transactions Law (Articles 27(1), 27A, 45(1)). The study concludes that stronger law enforcement and increased public awareness regarding the protection of privacy and image rights in the digital space are essential to prevent the broader misuse of visual personal data.

Keywords: *Legal Responsibility, WhatsApp Stickers, Right to Privacy, Personal Data, Legal Protection.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran media sosial dan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara cepat, praktis, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Teknologi digital tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media ekspresi melalui gambar, meme, emoji, dan stiker digital.¹ Kemajuan teknologi tersebut menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan

¹ Winarsih et al., "Proteksi Privasi Big Data Dalam Media Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 03 No. 01 (2020): 14.

hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi.²

Nicholas Negroponte menyatakan bahwa transformasi digital merupakan perpindahan sistem komunikasi dari bentuk analog menuju bentuk digital yang memungkinkan seluruh informasi diubah menjadi bit dan disebarluaskan melalui jaringan internet secara global.³ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan kemudahan dalam penyebaran informasi, termasuk penggunaan foto atau wajah seseorang dalam media digital tanpa batas kontrol yang jelas.

Fenomena yang berkembang saat ini adalah penggunaan wajah seseorang sebagai bahan pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin. Praktik tersebut sering dianggap sebagai candaan atau hiburan semata, padahal dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, hak atas citra diri, dan perlindungan data pribadi korban. Penelitian yang dilakukan oleh Renda Sandi menyebutkan bahwa penggunaan potret seseorang tanpa izin di media digital dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak privasi karena berpotensi merugikan kehormatan dan reputasi seseorang.⁴

Selain itu, Hanuring Ayu menjelaskan bahwa penggunaan wajah seseorang sebagai meme atau stiker tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi visual yang melanggar ketentuan hukum perlindungan data pribadi dan hak atas citra diri.⁵ Fenomena tersebut semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi pesan instan dan media sosial di Indonesia.

² Dean Putri Amelia et al., "Pemotretan Digital Di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi Dan Etika Informasi Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 266.

³ Nicholas Negroponte., *Being digital*, (New York: Vintage Books, 1995), hlm. 5.

⁴ Renda Sandi S et al., "Legal Review of Misuse of Personal Portraits in *WhatsApp* Stickers," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 2, no. 4 (2024): 99–103, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i4.101>.

⁵ Hanuring Ayu et al., "Legal Protection against Use of a Person 's Face as a Meme or Stickers on *WhatsApp* without Permission," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 3 (2025): 205.

Wajah seseorang pada hakikatnya merupakan bagian dari data biometrik yang memiliki keterkaitan langsung dengan identitas individu. Oleh karena itu, penggunaan wajah seseorang tanpa izin dalam bentuk stiker *WhatsApp* tidak hanya berkaitan dengan etika digital, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data pribadi.⁶ Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi.

Hak privasi juga merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Perlindungan tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga hak atas citra diri seseorang di ruang digital.

Perlindungan hukum terhadap penyebaran konten digital yang menyerang kehormatan seseorang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran stiker *WhatsApp* yang menggunakan wajah orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum apabila mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau merugikan korban.

UU ITE dan UU PDP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang melalui ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 433 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dapat dikenakan pidana penjara maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.

⁶ Alexander Raja Parulian Pasaribu et.al., “Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum To-Ra : Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial* 10 (2024): 97.

1. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini membahas dua permasalahan utama yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi dan hak atas citra diri korban akibat penyalahgunaan wajah dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang membuat dan menyebarkan stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan hak atas citra diri korban akibat penyalahgunaan foto wajahnya dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin dan Mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang membuat dan menyebarkan stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, di mana menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis permasalahan hukum,⁷ sedangkan Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi,⁸ sehingga penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait perlindungan hak privasi, hak atas citra diri, dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan wajah seseorang dalam media digital dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

⁷ Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2013), hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 52.

Perlindungan Data Pribadi, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum siber, perlindungan data pribadi, dan hak privasi, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya,⁹ dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan, di mana Soerjono Soekanto menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan bahan pustaka untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual dalam penelitian hukum,¹⁰ sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan pertanggungjawaban hukum pelaku penyalahgunaan wajah dalam stiker *WhatsApp*.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Hak Atas Citra Diri Korban Akibat Penyalahgunaan Wajah dalam Pembuatan Stiker *WhatsApp* Tanpa Izin

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan identitas dan citra dirinya. Dalam konteks digital, hak privasi mencakup perlindungan terhadap data pribadi, termasuk wajah sebagai data biometric.¹² Hak atas privasi pada dasarnya memberikan kewenangan kepada setiap individu untuk menentukan apakah identitas dan informasi pribadinya dapat digunakan atau disebarluaskan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan wajah seseorang dalam stiker *WhatsApp* tanpa persetujuan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan hak atas citra diri yang dilindungi oleh

⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto et al., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

¹¹ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12.

¹² Jennifer Claudia, "Analisis Hak Privasi Perlindungan Dat Pribadi Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1917.

hukum. Selain menimbulkan kerugian secara pribadi, tindakan tersebut juga dapat berdampak terhadap kehormatan dan reputasi korban di lingkungan sosial maupun digital.

Wajah seseorang termasuk data biometrik karena memiliki karakteristik unik yang melekat pada individu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Oleh karena itu, penggunaan wajah tanpa izin dalam stiker *WhatsApp* dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi.¹³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan wajib memperoleh perlindungan hukum yang lebih ketat. Dengan demikian, penggunaan wajah seseorang untuk kepentingan tertentu tanpa persetujuan pemilik data dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang mengedepankan persetujuan subjek data (*consent principle*). Dalam praktiknya, penyebaran stiker berbasis wajah sering dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek hukum maupun persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak individu.

Perspektif konstitusional, hak privasi dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak atas citra diri seseorang di ruang digital. Perlindungan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi setiap warga negara dari tindakan yang dapat merugikan hak privasinya, termasuk penyalahgunaan identitas visual di media elektronik. Oleh karena itu, penyebaran stiker *WhatsApp* menggunakan wajah seseorang tanpa izin tidak hanya merupakan persoalan etika digital, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak konstitusional warga negara. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan wajah dalam stiker *WhatsApp* dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum nasional. Pertama, dalam KUHP, perlindungan diberikan melalui ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 433 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang menyerang

¹³ Alexander Raja Parulian Pasaribu et.al., *Op.Cit.*, hlm 98.

kehormatan atau nama baik orang lain melalui tulisan, gambar, atau media elektronik dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan wajah dalam stiker *WhatsApp* dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum nasional. Pertama, dalam KUHP, perlindungan diberikan melalui ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 433 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui tulisan, gambar, atau media elektronik dapat dipidana penjara dan/atau denda. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan apabila penggunaan stiker mengandung unsur penghinaan, pelecehan, atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Ketiga, UU PDP memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap data pribadi. Pasal 65 ayat (1) UU PDP melarang setiap orang memperoleh atau menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 terhadap pelanggaran tersebut.

Kedua, perlindungan hukum juga diatur dalam UU ITE. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dalam konteks penyebaran stiker *WhatsApp*, penggunaan wajah seseorang yang disertai unsur penghinaan atau penyebaran tanpa izin dapat memenuhi unsur pasal tersebut. Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran memperkuat adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana siber karena pelaku secara sadar mendistribusikan konten digital kepada pihak lain.

Ketiga, UU PDP memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap data pribadi. Pasal 65 ayat (1) UU PDP melarang setiap orang memperoleh atau menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 terhadap pelanggaran tersebut.²³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian serius terhadap

perlindungan data pribadi, termasuk data biometrik berupa wajah seseorang yang digunakan tanpa izin di media digital.

Penyebaran stiker *WhatsApp* menggunakan wajah seseorang tanpa izin juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi korban. Gabriella Lidya menyatakan bahwa penyalahgunaan potret seseorang di media digital dapat menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis, dan gangguan terhadap reputasi sosial korban.¹⁴ Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami perundungan digital (*cyberbullying*) akibat penyebaran stiker yang bersifat merendahkan atau memalukan. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sekadar candaan karena berpotensi merugikan hak dan martabat seseorang serta memengaruhi kondisi psikologis korban.

Lemahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak pengguna media sosial belum memahami bahwa wajah termasuk data pribadi yang dilindungi hukum.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital. Peningkatan literasi digital menjadi langkah penting guna mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi serta membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi digital.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Yang Membuat dan Menyebarkan Stiker *WhatsApp* Menggunakan Wajah Orang Lain Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain tanpa izin dapat dilihat dari aspek pidana, perdata, dan administratif. Secara umum, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan subjek data dan menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁶ Unsur perbuatan melawan hukum dapat

¹⁴ Gabriella Lidya, "Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker *WhatsApp* Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital," *Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam* 5, no. 1 (2024): 9.

¹⁵ Gesa Bimantara et al., "The Corporate Legal Responsibility for The Leak of Personal Data of Application Consumers in Indonesia," *Jurnal Akta* 11, no. 4 (2024): 1213, <https://doi.org/10.30659/akta.v11i4.41409>.

¹⁶ Mutiara Anggun Puspa, "A Juridical Review of Creating , Using , and / or Disseminating Online Stickers and Memes Depicting Another Person ' s Face on Social Media," *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 433.

dilihat dari adanya tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Aspek pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU PDP. Berdasarkan Pasal 27A UU ITE, pelaku yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000. Selain itu, Pasal 67 UU PDP memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menggunakan data pribadi seseorang secara melawan hukum. Ketentuan pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Pertanggungjawaban pidana tersebut muncul apabila terpenuhi unsur:

1. adanya perbuatan;
2. dilakukan secara melawan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.¹⁷

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan tersebarnya stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan.

Selain pidana, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat penyebaran stiker yang menggunakan wajahnya tanpa izin. Kerugian immateriil dapat berupa rasa malu, tekanan psikologis,

¹⁷ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

gangguan emosional, hingga rusaknya reputasi sosial korban. Dengan demikian, gugatan perdata dapat menjadi sarana pemulihan hak korban selain proses pidana.

Aspek administratif, UU PDP memberikan kemungkinan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, dan denda administratif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya mengutamakan sanksi pidana, tetapi juga pemulihan hak korban dan penghentian penyalahgunaan data pribadi secara berkelanjutan.

Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wajah di ruang digital masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya pembuktian digital karena penyebaran stiker terjadi melalui platform tertutup seperti *WhatsApp*.¹⁸ Selain itu, identitas pelaku sering kali sulit dilacak karena penggunaan akun anonim dan cepatnya penyebaran konten digital. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum membutuhkan dukungan teknologi digital forensik dan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna media sosial menganggap penggunaan foto orang lain sebagai candaan tanpa memahami konsekuensi hukumnya.¹⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta penggunaan teknologi informasi yang lebih bertanggung jawab dan menghormati hak privasi setiap individu.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan wajah dalam pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* tanpa izin telah diatur dalam KUHP,

¹⁸ Adeg Putra Humaam et al., "Criminal Liability The Dissemination of Immoral Photos on *WhatsApp* Social Media," *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 2 (2025), hlm. 13. <https://doi.org/10.36085/jsi.v2i2.7673>.

¹⁹ Selfina Agustin, "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 6 (2024): 502.

UU ITE, dan UU PDP. Wajah sebagai data biometrik termasuk data pribadi yang wajib dilindungi hukum. Penggunaan wajah tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi, hak atas citra diri, serta perlindungan data pribadi.

Pelaku pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada ketentuan KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, UU ITE terkait penyebaran informasi elektronik yang menyerang kehormatan seseorang, serta UU PDP mengenai penggunaan data pribadi tanpa persetujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adega Putra Humaam, Betra Sarianti, Riri Tri Mayasari, and JT. Pareke.
“Criminal Liability The Dissemination of Immoral Photos on *WhatsApp* Social Media.” *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.36085/jsi.v2i2.7673>.
- Agustin, Selfina. “Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 6 (2024): 500–504.
- Amelia, Dean Putri, Hikmah Nurhasanah, Diajeng Dhea Annisa Aura Islamii, and Selvi Tetrya. “Pemotretan Digital Di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi Dan Etika Informasi Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 261–70.
- Ayu, Hanuring, Annisa Safinatun Nikmah, Ariy Khaerudin, and Femmy Silaswaty. “Legal Protection against Use of a Person ’ s Face as a Meme or Stickers on *WhatsApp* without Permission.” *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 3 (2025): 203–7.
- Bimantara, Gesa, Tri Astuti Handayani, and Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad. “The Corporate Legal Responsibility for The Leak of Personal Data of Application Consumers in Indonesia.” *Jurnal Akta* 11, no. 4 (2024): 1213.
<https://doi.org/10.30659/akta.v11i4.41409>.
- Claudia, Jennifer. “Analisis Hak Privasi Perlindungan Dat Pribadi Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1915–39.
- 4 Ibrahim, Johnny. “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.” (Edisi Revisi). Malang: Bayu Media, (2013): 47-52.
- Lidya, Gabriella. “Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker *WhatsApp* Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital.” *Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam* 5, no. 1 (2024): 7–14.
- Negroponte, Nicholas. “*Being Digital*.” New York: Vintage Books, (1995): 5.
- Pasaribu, Alexander Raja Parulian, Armunanto Hutahaeon, and Yuni Artha

Manalu. “Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum To-Ra : Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial* 10 (2024): 95–105.

Peter Mahmud, Marzuki. “*Penelitian Hukum*.” Edisi Revi. Jakarta: Kencana, (2014): 35.

Puspa, Mutiara Anggun. “A Juridical Review of Creating , Using , and / or Disseminating Online Stickers and Memes Depicting Another Person ’ s Face on Social Media.” *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 431–41.

Sandi S, Renda, and Dhika Surya P. “Legal Review of Misuse of Personal Portraits in *WhatsApp* Stickers.” *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 2, no. 4 (2024): 99–103.

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2001): 13.

Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*.” Jakarta: UI Press, (2014): 12.

Winarsih dan Irwansyah. “Proteksi Privasi Big Data Dalam Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 03 No. 01 (2020): 1–33.